



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **LAFUTUN TUTUROP ;**  
Tempat lahir : Werabuan ;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 07 Oktober 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Werabuan, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Desember 2013 Nomor: SPRIN-HAN/03/VII/2013/RESKRIM, sejak 25 Desember 2013 sampai dengan 13 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2014 Nomor: B-13/T.1.14/Epp.2/01/2014, sejak 14 Januari 2014 sampai dengan 22 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2014 Nomor: PRINT-76/T.I.14/Ep.2 /02/2014, sejak 13 Februari 2014 sampai dengan 04 Maret 2014;

*Hal. 1 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT*

**JAP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 19 Februari 2014 Nomor: 14/ Pen.Pid/2014/PN.F. Sejak 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 15/ Pen.Pid/2014/PN.F. Sejak 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan 02 Mei 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan 01 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya LA IRIANI, SH dari KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LA IRIANI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan, tertanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN.F;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 April 2014 Nomor 29/Pen.Pid/2014/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Banding guna memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 1 April 2014 Nomor: 05/Pid.Sus/2014/PN-F. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014 No.Reg.Perk.PDM-II-02/FAKFAK/02/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

### **Primair :**

Bahwa ia **terdakwa LAFUTUN TUTUROP** pada waktu sekitar tanggal 21 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan **saksi korban JUBAEDA WERWANAS** sedang berada diacara pesta, kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk keluar dan acara pesta menuju salah satu kios, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Jubaeda Werwanas dan memaksa untuk mengikuti terdakwa ke rumah kosong. Setelah terdakwa dan saksi korban Jubaeda Werwanas berada didalam rumah kosong terdakwa mencium bibir saksi korban namun saksi korban merontak namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak bisa melawan, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan meremas buah dada saksi korban Jubaeda Werwanas selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memaksa membuka celana saksi korban, pada saat itu saksi korban Jubaeda Werwanas menarik tangan terdakwa dan mengatakan "saya tidak mau saya takut" namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "ini rumah kosong, kamu beken apa" atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Jubaeda Werwanas berusaha melakukan

*Hal. 3 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*



perlawanan terhadap terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa namun saksi korban tidak bisa karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban Jubaeda Werwanas. Setelah itu terdakwa berbaring dan menyuruh saksi korban Jubaeda Werwanas memasukan kemaluan (penisnya) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) saksi korban, kemudian karena takut kepada terdakwa lalu saksi korban Jubaeda Werwanas mengikuti kemauan terdakwa dengan memasukkan kemaluan (penisnya) terdakwa yang telah tegang ke dalam kemaluan (vaginanya) saksi korban Jubaeda Werwanas, sambil terdakwa memaksa memasukkan kemaluan (penisnya) yang telah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas, setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa memaksa saksi korban Jubaeda Werwanas menggoyangkan pantatnya naik dan turun, kemudian terdakwa mengeluarkan Spermanya diluar kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas tersebut, saat itu saksi korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban Jubaeda Werwanas Nomor 9203-LT-261120120005.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/RM/2014 tanggal 04 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas yaitu:

Hasil pemeriksaan:

***Terdapat adanya robekan lama pada selaput dara.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa LAFUTUN TUTUROP** pada waktu sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah** hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan **saksi korban JUBAEDA WERWANAS** sedang bersama, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang dilakukan dengan mencium bibir saksi korban namun saksi korban Jubaeda Werwanas menolak selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan kemaluan (penisnya) kepada saksi korban setelah itu terdakwa membuka baju saksi korban dan meremas buah dada saksi korban Jubaeda Werwanas, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban Jubaeda Werwanas, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"jangan saya tidak mau, nanti saya hamil"** namun saat itu tersangka tetap memegang kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban **"kalau kamu hamil, saya akan bertanggung jawab"** atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Jubaeda Werwanas mau disetubuhi

*Hal. 5 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas tersebut, saat itu saksi korban masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban Jubaeda Werwanas Nomor 9203-LT-261120120005.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/RM/2014 tanggal 04 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas yaitu:

Hasil pemeriksaan :

*Terdapat adanya robekan lama pada selaput dara.*

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat**

**(2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa LAFUTUN TUTUROP** pada waktu antara sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dan dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, bertempat di Kampung Werabuan Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak terdakwa dan **saksi korban JUBAEDA WERWANAS** yang masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin karena masih sebagai seorang pelajar (masih sekolah) sedang berada didalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban dengan mencium bibir saksi korban Jubaeda Werwanas selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan kemaluan (penisnya) setelah itu terdakwa membuka baju saksi korban sehingga baju saksi korban terbuka kemudian terdakwa meremas buah dada saksi korban Jubaeda Werwanas. Setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan (vagina) saksi korban;
- Kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi pada tanggal 21 Desember 2013 terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas yang saat itu berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan belum waktunya untuk dikawin karena masih sebagai seorang pelajar atau masih sekolah, bertempat di Kampung Werabuan Kab. Fakfak yang pada saat itu ada acara pesta, kemudian terdakwa memanggil saksi korban

*Hal. 7 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari acara pesta menuju salah satu kios, selanjutnya terdakwa dan saksi korban menuju ke rumah kosong, setelah berada didalam rumah kosong terdakwa mencium bibir saksi korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan meremas buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban. Setelah itu terdakwa berbaring dan menyuruh saksi korban memasukkan kemaluan (penisnya) yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina), kemudian saksi krbn memasukan kemaluan (penis) terdakwa yang telah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil terdakwa juga berusaha memasukan kemaluan (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas, setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk didalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban Jubaeda Werwanas menggoyangkan pantatnya naik dan turun, kemudian terdakwa mengeluarkan Spermanya diluar kemaluan (vagina) saksi korban Jubaeda Werwanas, lalu perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut diketahui oleh saksi Abdul Haji Werwanas (orang tua/Bapak dan saksi korban), kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Haji Werwanas melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Fakfak Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/01/RM/2014 tanggal 04 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Jubaeda Werwanas yaitu:

Hasil pemeriksaan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terdapat adanya robekan lama pada selaput dara.*

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1)**

**KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 No.Reg.Perk: PDM-II-02/FAKFAK/02/2014. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **LAFUTUN TUTUROP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur**” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu: Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAFUTUN TUTUROP** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan, denga perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa **LAFUTUN TUTUROP** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pensehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa sejak Sekolah Dasar (SD) telah ditinggal orang tuanya dan terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa “**LAFUTUN TUTUROP**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA**

*Hal. 9 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN KEKERASAN DAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” sebagaimana dakwaan Primer dari Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa “**LAFUTUN TUTUROP**” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “**LAFUTUN TUTUROP**” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 03 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2014/PN-F, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2014 sebagaimana akta Nomor 06/Akta Pid/2014/PN.F ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak diajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Fakfak mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan, akan tetapi keberatan perihal penjatuhan pidana kepada terdakwa karena tidak/kurang mempertimbangkan dampak akibat perbuatan terdakwa terhadap korban yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru karena berat ringannya penjatuhan pidana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 1 April 2014 Nomor 05/Pid.Sus/2014/PN-F, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

*Hal. 11 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, UU RI No. 8

Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 01 April 2014 Nomor : 05 / Pid.Sus / 2014 / PN-F. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014**, oleh Kami : MUHAMAD

LEGOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, SH. Mhum,

dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH. MHum sebagai Hakim-Hakim Anggota,

putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta BENYAMIN

PALEPONG, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**SIRANDE PALAYUKAN, SH. MHum**

**MOHAMAD LEGOWO, SH.**

Ttd

**MUSLICH**

**BAMBANG**

**LUQMONO,**

**SH.Mhum.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**BENYAMIN PALEPONG**

Salinan putusan sesuai aslinya.  
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, SH  
NIP 19551129 197703 1 001

*Hal. 13 Pts. 29/Pid.Sus/2014/PT JAP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)